



PENETAPAN

Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK 3203285507030006 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 15 Juli 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan alamat domisili elektronik nurjauhara@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SOPIRMAS, S.H. Dan RIZALDI ABDUL AZIS SUHADI, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Sopirmas, S.H., & Partners yang berkantor di Jl. Halteu Maleber, Perumahan Cigalumpit Regency Blok I No. 12 Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. -Jawa Barat, dengan alamat domisili elektronik Fsofirmas@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1008/1272/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal tanggal 03 April 2024 sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXX, NIK 10666976 tempat dan tanggal Lahir Riyadh-KSA, 10 April 1986., agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Investor, tempat tinggal di Dengan alamat Pegawai Tergugat Bapak Yosep Tlp. 087899198811 di xxxxx Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 03 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at Tanggal 14 Juli 2023, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipanas, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 3203281072023065 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas pada tanggal 14 Juli 2023.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tinggal kediaman bersama di Villa Lotus Blok F 15 Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Ciajur dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun pada tanggal 31 Juli 2023 keharmonisan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai memudar dikarenakan sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering berperilaku kasar dengan ucapan dan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak komitmen mengenai nafkah yang dijanjikan oleh Tergugat pada saat sebelum menikah;
 - c. Orang tua Tergugat sering ikut campur dan mengatur dalam hal urusan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat;
5. Bahwa akibat daripada permasalahan tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi dalam menjalankan Rumah Tangga dengan Tergugat, dan sejak tanggal 30 Agustus 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama, sehingga sejak itu

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul kembali sampai sekarang dan telah pisah berjalan selama 6 bulan 15 hari;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tidak menemukan solusi untuk melanjutkan rumah tangga secara rukun dan harmonis.

7. Bahwa dengan keadaan dan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sangat sulit untuk memperbaiki dan mempertahankan biduk rumah tangga dengan Tergugat, walaupun dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan baik kepada Penggugat maupun Tergugat, dikarenakan tujuan perkawinan, yaitu membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah tidak akan terwujud bahkan akan menimbulkan suatu dosa dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan melalui Perceraian.

8. Bahwa oleh karena itu sudah cukup dasar dan alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 Huruf (F) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Shugra dari Tergugat **Xxxxx** Kepada Penggugat **Xxxxx**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Ex aequo et bono.

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan terhadap upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak 31 Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berperilaku kasar dengan ucapan dan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak komitmen mengenai nafkah yang dijanjikan oleh Tergugat pada saat sebelum menikah, Orang tua Tergugat sering ikut campur dan mengatur dalam hal urusan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat; dan sejak 30 Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 6 (enam) bulan akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Cjr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriah, oleh Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Panitera Pengganti

Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp.75.000,00
2. Panggilan	: Rp.20.000,00
3. PNBP	: Rp.80.000,00
4. Meterai	: <u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)